

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya di bidang peternakan dan kesehatan hewan memiliki urgensi yang tinggi secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, pembentukan Perda ini mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila dan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Secara sosiologis, kondisi riil masyarakat Surabaya, seperti maraknya distribusi daging ilegal dan kebutuhan akan pengawasan kesehatan hewan, menuntut hadirnya regulasi lokal. Secara yuridis, berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD NRI 1945, UU 23/2014, hingga PP 95/2012, memberikan legitimasi dan dasar hukum kuat bagi Pemerintah Daerah Kota Surabaya untuk membentuk Perda sebagai wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah.
2. Pembentukan Peraturan Daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan oleh Pemerintah Kota Surabaya merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan otonomi daerah yang diatur secara konstitusional dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 dan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tindakan ini tidak hanya legal-formal, tetapi juga merespons kebutuhan riil masyarakat akan regulasi lokal yang mampu mengatasi praktik pemotongan hewan ilegal, peredaran daging non-ASUH, dan lemahnya pengawasan kesehatan hewan. Dengan demikian, pembentukan Perda ini adalah langkah strategis untuk mewujudkan

pelayanan publik yang akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

4.2 Saran

1. Pemerintah Kota Surabaya disarankan segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan mengacu pada prinsip legalitas, partisipasi publik, dan kebutuhan lokal. Dalam prosesnya, penting untuk melibatkan pemangku kepentingan seperti peternak, konsumen, akademisi, dan organisasi profesi kesehatan hewan guna memastikan substansi peraturan mencerminkan realitas dan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan kebijakan nasional yang berlaku.
2. Pemerintah Kota Surabaya disarankan untuk segera menyusun Peraturan Daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti legalitas, kemanfaatan, keterbukaan, dan kepastian hukum. Penyusunan Perda ini hendaknya melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lokal, serta diselaraskan dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat guna memastikan harmonisasi vertikal dan keberlakuan hukum yang efektif di lapangan.